



BUPATI GIANYAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak yang akuntabel dan transparan, perlu dilakukan melalui *online system*;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak serta memudahkan pelaksanaan pembayaran, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR  
3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN.

#### Pasal I

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Daerah, Bendahara Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan pada Bendahara Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (4) Pembayaran pajak dilakukan melalui *online system*.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 8 Agustus 2014  
BUPATI GIANYAR,

ttd

A.A.GDE AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar  
pada tanggal 8 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

IDA BAGUS GAGA ADI SAPUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2014 NOMOR 13.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI :

( 9 / 2014 )

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM setda. Kab. Gianyar

ttd.

Ida Ayu Nyoman Tirta, SH., MAP.

Pembina Tingkat I

NIP. 19630315 199201 2 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 13 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah terjadi perubahan dan pembaharuan sistem Pajak Daerah yang dinamis sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran perlu diadakan harmonisasi sesuai dengan kemajuan teknologi informasi.

Dengan meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta meningkatnya pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Gianyar dimana Pajak Restoran adalah salah satu kontribusi dominan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka perlu dikelola secara optimal dengan melaksanakan pengelolaan yang lebih baik. Dinas Pendapatan Kabupaten Gianyar sebagai pengelola pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Restoran perlu menerapkan suatu *system* yang diharapkan mampu meningkatkan PAD dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (IT) secara maksimal untuk pembangunan di Kabupaten Gianyar.

Salah satu kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan Pajak Restoran yaitu penerapan *system* pelayanan pajak *online* karena dengan penerapan *system* pelayanan pajak *online* diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien, transparan, akurat dan akuntabel dalam bidang perpajakan daerah.

Adapun maksud penerapan *system* pelayanan pajak *online* adalah untuk

memberikan kepastian bahwa uang pajak yang disetorkan tepat jumlah dan tepat waktu.

Berkenaan dengan hal tersebut, sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak serta memudahkan pelaksanaan pembayaran, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

## II PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Pasal 16

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

##### Ayat (4)

Yang dimaksud dengan *online system* adalah komponen yang tersambung langsung antara sub *system* satu dengan sub system lainnya secara elektrik dan terintegrasi serta *real time*.

### Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 13.